



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 1064 / A.01.01/2023

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024; b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024; c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;


8. Keputusan Dirjen Dikti :
 - Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi;
 - Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Magister Program Studi Administrasi Pendidikan
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Perubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi tanggal 15 September 2023;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024.
 - Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 - Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 - Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 22 Rabiul Awal 1445 H
7 Oktober 2023 M

Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris Bidang 1 SPs UHAMKA
2. Sekretaris Bidang 2 SPs UHAMKA
3. Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
4. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : 1064/A.01.01/2023

Tanggal : 22 Rabiul Awal 1445 H

7 Oktober 2023 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	A.49.2 & A.50.2	1&2	6
		Metodologi Penelitian	3	A.50	1	
2	Prof. Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	B.49	2	3
3	Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, M.M.	Manajemen SDM Pendidikan	3	B.48	3	3
4	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	A.48	3	6
		Manajemen Pendidikan	3	A.48.2	3	
5	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	B.48	3	9
		Landasan Ilmu Pendidikan	3	A.49.2 & A.50.2	1&2	
		Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	A.48.2	3	
6	Dr. Rismita, M.Pd.	Metoda Penulisan ilmiah	2	A.49.2 & A.50.2	1&2	5
		Manajemen Pendidikan	3	A.48	3	
7	Dr. Somariah, M.Pd.	Metoda Penulisan ilmiah	2	B.49	2	4
		Metoda Penulisan ilmiah	2	A.49	2	
8	Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan	3	B.48	3	3
9	Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M	Statistika	3	A.50	1	3
10	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B.50	1	5
		Manajemen SDM Pendidikan	3	B.48	3	

11	Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	B.50	1	3
12	Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.	Evaluasi Program Pendidikan	3	B.49	2	6
		Evaluasi Program Pendidikan	3	A.49	2	
13	Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	SIM Pendidikan	3	A.49.2 & A.50.2	1&2	6
		SIM Pendidikan	3	B.49	2	
14	Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	A.50	1	5
		Manajemen SDM Pendidikan	3	A.48.2	3	
15	Dr. Erna Kusumawati, M.Pd.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	A.49	2	3
16	Dr. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd.	Metodologi Pendidikan	3	B.50	1	3
17	Dr. H. Moch. Suryadi Syarif, M.M.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A.50	1	3
18	Dr. Hery Muljono, M.M	SIM Pendidikan	3	A.49	2	3
19	Dr. Musringudin, M.Pd.	Manajemen SDM Pendidikan	3	B.48	3	3
20	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	Statistika	3	B.50	1	3
21	Dr. M. Dwi Fajri, M.Pd.	Al Islam dan Kemuhammadiyah	2	B.48	3	2
22	Dr. Endang Surahman, M.Pd.	Al Islam dan Kemuhammadiyah	2	A.48.2	3	4
		Al Islam dan Kemuhammadiyah	2	A.48	3	

Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.